



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 435/PL.02.2-Kpt/3309/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 315/PL.02.2-Kpt/3309/KPU-
Kab/IX/2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020 DENGAN SATU
PASANGAN CALON

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Dengan Satu Pasangan Calon, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 315/PL.02.2-Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 Dengan Satu Pasangan Calon;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Dengan Satu Pasangan Calon (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1567) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Dengan Satu Pasangan Calon (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1385);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 980);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 828) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1059);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1383);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 143) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1384);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

- dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana NonAlam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana NonAlam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
 11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 957);
 12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 153/PP.01.2-Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 311/PP.01.2-Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2020 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 153/PP.01.2-Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020;

13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 17/PL.02.2-Kpt/3309/KPU-Kab/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 306/PL.02.2-Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 17/PL.02.2-Kpt/3309/KPU-Kab/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 315/PL.02.2-Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2020 tentang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 dengan Satu Pasangan Calon;

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali tanggal 26 November 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 315/PL.02.2-Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020 DENGAN SATU PASANGAN CALON.

KESATU : Menetapkan Perubahan Pedoman Teknis Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 Dengan Satu Pasangan Calon menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 26 November 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd.

ALI FAHRUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI
Kepala Sub Bagian Hukum,



FEBRIKA INDRIARTI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 435/PL.02.2-Kpt/3309/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 315/PL.02.2-Kpt/3309/KPU-
Kab/IX/2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BOYOLALI TAHUN 2020 DENGAN SATU
PASANGAN CALON

PEDOMAN TEKNIS
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020
DENGAN SATU PASANGAN CALON

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Boyolali secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali mempunyai tugas dan wewenang untuk menetapkan keputusan yang memuat prosedur dan mekanisme Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 Dengan Satu Pasangan Calon.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dengan ditetapkannya keputusan ini adalah:

1. pedoman bagi Penyelenggara Pemilihan, Partai Politik, Bakal Calon dan Masyarakat lainnya dalam pelaksanaan tahapan Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, dalam melaksanakan tahapan Pemilihan dengan Satu Pasangan Calon;

2. untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan tentang mekanisme serta prosedur dalam melaksanakan tahapan Pemilihan dengan Satu Pasangan Calon.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Keputusan ini merupakan pedoman teknis yang mengatur Pemilihan dengan Satu Pasangan Calon, terdiri dari:

1. Pelaksanaan Pemilihan dengan Satu Pasangan Calon;
2. Penundaan.

D. PENGERTIAN UMUM

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020, selanjutnya disebut Pilbup Boyolali 2020, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Boyolali untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Boyolali secara langsung dan demokratis.
2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali yang selanjutnya disebut Pasangan Calon, adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai Peserta Pilbup Boyolali 2020.
3. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan Satu Pasangan Calon, selanjutnya disebut Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon, adalah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan ini.
4. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
5. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut KPU Provinsi Jawa Tengah adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan pemilihan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan Ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.

6. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali, selanjutnya disebut KPU Kabupaten Boyolali adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
7. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Boyolali untuk menyelenggarakan Pilbup Boyolali 2020 di tingkat kecamatan.
8. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Boyolali untuk menyelenggarakan Pilbup Boyolali 2020 di tingkat desa atau kelurahan.
9. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPSS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara.
10. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya Pemungutan suara untuk Pilbup Boyolali 2020.
11. Kampanye Pemilihan, selanjutnya disebut Kampanye, adalah kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali.
12. Debat Publik dalam Pemilihan dengan Satu Pasangan Calon, selanjutnya disebut Debat Publik, adalah metode Kampanye yang dilaksanakan KPU Kabupaten Boyolali dalam bentuk pemaparan visi dan misi Pasangan Calon yang dipandu oleh moderator dan dilakukan pendalaman materi oleh panelis.
13. Saksi Pasangan Calon yang selanjutnya disebut Saksi adalah seseorang yang mendapat surat mandat tertulis dari Pasangan Calon/tim kampanye untuk menyaksikan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
14. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten Boyolali untuk melakukan pemantau Pilbup Boyolali 2020.
15. Hari adalah hari kalender.

E. ASAS PENYELENGGARA

Dalam melaksanakan tahapan Pencalonan Perseorangan, penyelenggara Pilbup Boyolali 2020 harus berpedoman pada asas:

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi;
- l. efektivitas; dan
- m. aksesibilitas.

F. PESERTA PEMILIHAN

Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon dilaksanakan dalam hal memenuhi kondisi, apabila:

1. setelah dilakukan penundaan, dan sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran, hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang mendaftar, dan berdasarkan hasil penelitian, Pasangan Calon tersebut dinyatakan memenuhi syarat.
2. terdapat lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon yang mendaftar, dan berdasarkan hasil penelitian hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang dinyatakan memenuhi syarat, dan setelah dilakukan penundaan sampai dengan berakhirnya masa pembukaan kembali pendaftaran, tidak terdapat Pasangan Calon yang mendaftar, atau Pasangan Calon yang mendaftar berdasarkan hasil penelitian dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon;
3. sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan saat dimulainya masa Kampanye, terdapat Pasangan Calon yang berhalangan tetap, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak mengusulkan calon/Pasangan Calon pengganti, atau calon/Pasangan Calon pengganti yang diusulkan dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon;

4. sejak dimulainya masa Kampanye sampai dengan hari pemungutan suara, terdapat Pasangan Calon yang berhalangan tetap, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak mengusulkan calon/Pasangan Calon pengganti, atau calon/Pasangan Calon pengganti yang diusulkan dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon; atau
5. terdapat Pasangan Calon yang dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon.
6. Sebelum kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu) menjadi dasar penetapan Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon, KPU Kabupaten Boyolali:
 - a. menetapkan penundaan tahapan Pemilihan;
 - b. melakukan sosialisasi Pemilihan selama 3 (tiga) hari;
 - c. memperpanjang pendaftaran paling lama 3 (tiga) hari.
7. Apabila sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 6 (enam) huruf c, hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang mendaftar, KPU Kabupaten Boyolali melakukan penelitian persyaratan pencalonan dan syarat calon.
8. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 7 (tujuh) Pasangan Calon dinyatakan memenuhi syarat, KPU Kabupaten Boyolali menerbitkan keputusan tentang penetapan:
 - a. Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan;
 - dan
 - b. Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon.
9. KPU Kabupaten Boyolali mengumumkan keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 8 (delapan) di kantor KPU Kabupaten Boyolali.
10. KPU Kabupaten Boyolali tidak melakukan pengundian nomor urut bagi Pasangan Calon yang telah ditetapkan.
11. Penelitian persyaratan pencalonan dan syarat calon sebagaimana dimaksud pada angka 7 (tujuh) dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
12. Sebelum menetapkan kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 2 (dua) menjadi dasar Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon, KPU Kabupaten Boyolali:
 - a. menetapkan penundaan tahapan Pemilihan;

- b. melakukan sosialisasi Pemilihan selama 3 (tiga) hari;
 - c. membuka kembali pendaftaran paling lama 3 (tiga) hari;
 - d. melakukan penelitian persyaratan pencalonan dan syarat calon terhadap Pasangan Calon yang telah mendaftar pada masa pembukaan kembali pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf c.
13. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 12 (dua belas) huruf d hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang dinyatakan memenuhi syarat, KPU Kabupaten Boyolali menerbitkan keputusan tentang penetapan:
- a. Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan; dan
 - b. Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon.
14. KPU Kabupaten Boyolali mengumumkan keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 13 (tiga belas) di kantor KPU Kabupaten Boyolali.
15. KPU Kabupaten Boyolali tidak melakukan pengundian nomor urut bagi Pasangan Calon yang telah ditetapkan.
16. Penelitian persyaratan pencalonan dan syarat calon sebagaimana dimaksud pada angka 7 (tujuh) dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
17. Sebelum menetapkan kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 3 (tiga) menjadi dasar Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon, KPU Kabupaten Boyolali:
- a. memberitahukan kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk melakukan penggantian Calon atau Pasangan Calon yang berhalangan tetap;
 - b. melakukan penelitian persyaratan pencalonan dan syarat calon terhadap calon atau Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf a.
18. Apabila sampai dengan berakhirnya masa penggantian Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak mengusulkan calon/Pasangan Calon pengganti atau calon/Pasangan Calon pengganti yang diusulkan dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 17 (tujuh belas) huruf b, KPU Kabupaten Boyolali menerbitkan keputusan tentang penetapan Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon.

19. KPU Kabupaten Boyolali mencabut keputusan tentang penetapan nomor urut Pasangan Calon peserta Pemilihan.
20. KPU Kabupaten Boyolali mengumumkan keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 18 (delapan belas) dan 19 (sembilan belas) di kantor KPU Kabupaten Boyolali.
21. Penelitian persyaratan pencalonan dan syarat calon sebagaimana dimaksud pada angka 17 (tujuh belas) huruf b dilakukan dengan berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali yang mengatur tentang Pencalonan Partai Politik atau Gabungan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020.
22. Sebelum menetapkan kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 4 (empat) menjadi dasar Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon, KPU Kabupaten Boyolali:
 - a. memberitahukan kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk melakukan penggantian Calon atau Pasangan Calon yang berhalangan tetap;
 - b. melakukan penelitian persyaratan pencalonan dan syarat calon terhadap calon atau Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf a.
23. Apabila sampai dengan berakhirnya masa penggantian Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak mengusulkan calon/Pasangan Calon pengganti atau calon/Pasangan Calon pengganti yang diusulkan dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud angka 22 (dua puluh dua) huruf b, KPU Kabupaten Boyolali menerbitkan keputusan tentang penetapan Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon.
24. KPU Kabupaten Boyolali mencabut keputusan tentang penetapan nomor urut Pasangan Calon peserta Pemilihan.
25. KPU Kabupaten Boyolali mengumumkan keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 23 (dua puluh tiga) dan 24 (dua puluh empat) di Kantor KPU Kabupaten Boyolali.
26. Penelitian persyaratan pencalonan dan syarat calon sebagaimana dimaksud pada angka 22 (dua puluh dua) huruf b dilakukan dengan berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali yang mengatur tentang Pencalonan Partai Politik atau Gabungan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020.
27. Apabila kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 5 (lima) terjadi, KPU Kabupaten Boyolali menerbitkan keputusan tentang penetapan Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon.

28. KPU Kabupaten Boyolali mencabut keputusan tentang penetapan nomor urut Pasangan Calon peserta Pemilihan.
29. KPU Kabupaten Boyolali mengumumkan keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 27 (dua puluh tujuh) dan angka 28 (dua puluh delapan) di Kantor KPU Kabupaten Boyolali.

BAB II

PELAKSANAAN PEMILIHAN DENGAN SATU PASANGAN CALON

A. KAMPANYE

1. Kampanye untuk Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon dilaksanakan oleh:
 - a. KPU Kabupaten Boyolali;
 - b. Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye.
2. Kampanye yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Boyolali sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) huruf a, dilaksanakan dengan metode:
 - a. Debat Publik;
 - b. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
 - c. pemasangan alat peraga Kampanye; dan/atau
 - d. iklan di media massa cetak dan/atau media massa elektronik.
3. Kampanye yang dilaksanakan Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) huruf b, dilaksanakan dengan metode:
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. pertemuan tatap muka dan dialog; dan/atau
 - c. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pendanaan Kampanye oleh KPU Kabupaten Boyolali sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua), difasilitasi oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
5. Pendanaan Kampanye oleh Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga), menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.
6. Debat Publik sebagaimana dimaksud dalam angka 2 (dua) huruf a dilaksanakan dalam bentuk pemaparan visi dan misi Pasangan Calon yang dipandu oleh moderator dan dilakukan pendalaman materi oleh panelis.
7. Debat Publik sebagaimana dimaksud pada angka 6 (enam) diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Boyolali dan disiarkan secara langsung melalui Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta.
8. Dalam hal Debat Publik sebagaimana dimaksud pada angka 7 (tujuh) tidak dapat disiarkan secara langsung karena keterbatasan frekuensi,

Debat Publik dapat disiarkan secara tunda melalui Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta pada masa Kampanye.

9. Debat Publik sebagaimana dimaksud pada angka 6 (enam) dapat disiarkan ulang pada masa Kampanye.
10. Debat Publik sebagaimana dimaksud pada angka 6 (enam) diselenggarakan paling banyak 3 (tiga) kali pada masa Kampanye.
11. Moderator sebagaimana dimaksud dalam angka 6 (enam) berasal dari kalangan profesional dan/atau akademisi yang mempunyai integritas tinggi, jujur, simpatik dan tidak memihak.
12. Panelis sebagaimana dimaksud dalam angka 6 (enam) berjumlah paling banyak 5 (lima) orang dari kalangan tokoh masyarakat, profesional dan akademisi yang mempunyai integritas tinggi, jujur, simpatik dan tidak memihak.
13. Masyarakat dapat mengajukan moderator dan panelis sebagaimana dimaksud pada angka 11 (sebelas) dan 12 (dua belas) paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum Debat Publik dilaksanakan.
14. Masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 13 (tiga belas) wajib mencantumkan identitas yang jelas.
15. Moderator dan panelis sebagaimana dimaksud pada 11 (sebelas) dan 12 (dua belas) dipilih oleh KPU Kabupaten Boyolali.
16. KPU Kabupaten Boyolali mengundang tim Kampanye dan/atau masyarakat pada pelaksanaan Debat Publik.
17. KPU Kabupaten Boyolali memberikan akses bagi penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan Debat Publik.
18. Materi Debat Publik 1 (satu) Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam angka 6 (enam) berupa visi dan misi 1 (satu) Pasangan Calon dalam rangka:
 - a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. memajukan daerah;
 - c. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - d. menyelesaikan persoalan daerah;
 - e. menyetarakan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten/kota dan provinsi dengan nasional; dan
 - f. memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan.
19. Masyarakat dapat berperan serta untuk mengusulkan pertanyaan kepada KPU Kabupaten Boyolali paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum

Debat Publik dilaksanakan.

20. Masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 19 (sembilan belas) wajib mencantumkan identitas yang jelas.
 21. Moderator dilarang memberikan komentar, penilaian dan kesimpulan terhadap penyampaian materi dari Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 18 (delapan belas).
 22. Mekanisme penyelenggaraan Debat Publik untuk 1 (satu) Pasangan Calon ditetapkan dengan keputusan KPU Kabupaten Boyolali setelah berkoordinasi dengan Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye.
 23. Selain Debat Publik sebagaimana dimaksud dalam angka 2 (dua) huruf a, pelaksanaan dan metode Kampanye berpedoman pada Keputusan KPU Kabupaten Boyolali yang mengatur tentang Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020.
- B. PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PERLENGKAPAN LAINNYA DALAM PEMILIHAN
1. Sarana yang digunakan untuk memberikan suara pada Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto Pasangan Calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar.
 2. Desain surat suara sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. latar belakang foto pada kolom Pasangan Calon berwarna merah putih;
 - b. foto Pasangan Calon dibuat berpasangan;
 - c. tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan selain yang melekat pada pakaian yang dikenakan Pasangan Calon;
 - d. tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 3. Ketentuan lebih lanjut tentang desain surat suara sebagaimana dimaksud dalam angka 2 (dua) ditetapkan dengan keputusan KPU.
 4. Selain surat suara sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu), perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya dalam Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur mengenai perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya dalam Pemilihan.

5. Dalam hal terdapat kondisi sebagaimana dimaksud dalam BAB I huruf F dan surat suara telah selesai dicetak, KPU Kabupaten Boyolali mengadakan pencetakan surat suara untuk Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon.

C. DANA KAMPANYE

1. Pasangan Calon wajib mengelola dan bertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran dana Kampanye.
2. Pelaporan dana Kampanye Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dilaksanakan dengan berpedoman pada Keputusan KPU Kabupaten Boyolali yang mengatur tentang Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020.
3. KPU Kabupaten Boyolali menetapkan jadwal tahapan penerimaan laporan dana Kampanye Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon dengan berpedoman pada Keputusan KPU Kabupaten Boyolali yang mengatur tentang Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020.

D. PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

1. Pemungutan suara untuk Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon dilaksanakan bersamaan dengan pemungutan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara serentak pada hari dan tanggal pemungutan suara yang ditetapkan oleh KPU, kecuali terjadi penundaan yang jadwal, tahapan dan programnya melewati hari dan tanggal pemungutan suara secara serentak.
2. Pemberian suara Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon dilakukan dengan cara mencoblos 1 (satu) kali pada kolom yang memuat foto Pasangan Calon atau kolom kosong yang tidak bergambar.
3. Peserta rapat pemungutan suara dalam Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon, terdiri atas:
 - a. KPPS;
 - b. Pemilih;
 - c. Saksi;
 - d. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri; dan
 - e. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa atau Pengawas

Tempat Pemungutan Suara.

4. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) merupakan pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memiliki akreditasi dari KPU Kabupaten Boyolali;
5. Pendaftaran dan akreditasi pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat) dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan KPU yang mengatur mengenai Sosialisasi, Pendidikan Pemilihan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan.
6. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri ditempatkan di dalam TPS.
7. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang dapat memasuki TPS berjumlah 1 (satu) orang.
8. KPPS menyiapkan tempat duduk bagi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri.
9. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) huruf d, berhak menerima:
 - a. salinan Daftar Pemilih Tetap; dan
 - b. formulir Model C. Hasil Salinan-KWK.
10. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dalam Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur pemungutan dan penghitungan suara dan/atau selisih penghitungan suara kepada KPPS apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Saksi dan Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang hadir pada rapat pemungutan suara dilarang mengenakan atau membawa atribut yang memuat nomor, nama calon, foto Pasangan Calon, simbol/gambar Partai Politik, atau mengenakan seragam dan/atau atribut lain yang mencitrakan pendukung atau menolak peserta Pemilihan atau kolom kosong.
12. Pemberian suara Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon dilakukan dengan cara mencoblos 1 (satu) kali pada:
 - a. kolom yang memuat foto atau nama Pasangan Calon; atau
 - b. kolom kosong yang tidak bergambar.
13. Daftar Pasangan Calon dalam Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon memuat:
 - a. nomor urut, foto, nama, serta visi dan misi Pasangan Calon; dan
 - b. kolom kosong yang tidak bergambar.

14. Surat Suara untuk Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam angka 13 (tiga belas) dinyatakan sah, apabila:
 - a. ditandatangani oleh ketua KPPS; dan
 - b. diberi tanda coblos pada kolom yang memuat foto atau nama Pasangan Calon atau kolom kosong yang tidak bergambar.
 15. Tanda coblos sebagaimana dimaksud pada angka 14 (empat belas) huruf b, diatur sebagai berikut:
 - a. tanda coblos pada kolom atau pada garis kolom yang memuat foto atau nama Pasangan Calon, dinyatakan sah memberikan pilihan untuk pasangan calon; atau
 - b. tanda coblos pada kolom atau tepat pada garis kotak kolom kosong, dinyatakan sah memberikan pilihan untuk kolom kosong.
 - c. Setelah penghitungan suara di TPS selesai, KPPS memberikan salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara berupa formulir Model C. Hasil Salinan-KWK yang telah ditandatangani kepada:
 - 1) Saksi;
 - 2) Pemantau Pemilihan Dalam Negeri; dan
 - 3) Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS,
Pada hari pemungutan suara.
 - d. Dalam hal Saksi atau Pemantau Pemilihan Dalam Negeri tidak hadir dalam pemungutan dan penghitungan suara di TPS, formulir Model C. Hasil Salinan-KWK dapat diperoleh dari PPS.
 - e. Tata cara pemungutan suara dan penghitungan suara dalam Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon dilaksanakan dengan berpedoman pada Keputusan KPU Kabupaten Boyolali yang mengatur tentang Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020.
- E. REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN
1. Tata cara rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon dilaksanakan dengan berpedoman pada Keputusan KPU Kabupaten Boyolali yang mengatur tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020.

2. Peserta rapat rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon, terdiri atas:
 - a. rapat rekapitulasi penghitungan suara ditingkat kecamatan:
 - 1) PPK;
 - 2) PPS;
 - 3) Saksi;
 - 4) Pemantau Pemilihan Dalam Negeri; dan
 - 5) Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.
 - b. rapat rekapitulasi penghitungan suara ditingkat kabupaten:
 - 1) KPU Kabupaten Boyolali;
 - 2) PPK;
 - 3) Saksi;
 - 4) Pemantau Pemilihan Dalam Negeri; dan
 - 5) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali.
3. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri ditempatkan di dalam tempat rapat rekapitulasi penghitungan suara.
4. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang dapat berada di dalam tempat rapat rekapitulasi penghitungan suara berjumlah 1 (satu) orang.
5. PPK dan KPU Kabupaten Boyolali menyiapkan tempat duduk bagi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri.
6. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri berhak mendapatkan salinan berita acara rekapitulasi penghitungan suara berupa:
 - a. salinan formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK untuk rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan;
 - b. salinan formulir Model D. Hasil Kabupaten/Kota-KWK untuk rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten.
7. PPK dan Kabupaten Boyolali sesuai dengan tingkatannya memberikan salinan berita acara rekapitulasi penghitungan suara kepada:
 - a. Saksi;
 - b. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri; dan
 - c. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali atau Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Boyolali.
8. Dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon, Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih rekapitulasi hasil

penghitungan suara apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepada:

- a. PPK, untuk rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan;
 - b. KPU Kabupaten Boyolali, untuk rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten.
9. KPU Kabupaten Boyolali menetapkan Pasangan Calon yang mendapatkan suara sah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari suara sah sebagai Pasangan Calon terpilih pada Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon.
 10. Dalam hal jumlah perolehan suara setuju sama dengan perolehan suara tidak setuju, penentuan Pasangan Calon terpilih dilakukan berdasarkan persebaran jumlah wilayah perolehan suara yang lebih banyak secara berjenjang.
 11. Apabila perolehan suara pada kolom kosong lebih banyak dari perolehan suara pada kolom foto Pasangan Calon, KPU Kabupaten Boyolali menetapkan penyelenggaraan Pemilihan kembali pada Pemilihan serentak periode berikutnya.
 12. Pemilihan serentak berikutnya sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat) dapat diselenggarakan pada tahun berikutnya atau dilaksanakan sebagaimana jadwal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 13. Dalam hal terjadi penetapan penyelenggaraan Pemilihan serentak periode berikutnya sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat), KPU Kabupaten Boyolali melalui KPU berkoordinasi dengan kementerian yang membidangi urusan dalam negeri untuk penugasan pejabat Bupati dan Wakil Bupati.

BAB III FORMULIR

Formulir yang digunakan dalam penyelenggaraan Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon berpedoman pada Peraturan KPU yang mengatur tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan dan Peraturan KPU yang mengatur tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan.

BAB IV PENUNDAAN

A. PENUNDAAN HARI DAN TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA

1. Penundaan hari dan tanggal pemungutan suara secara serentak pada daerah dengan Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon dilaksanakan dalam kondisi sebagai berikut:
 - a. sejak dimulainya masa Kampanye sampai dengan hari pemungutan suara terdapat calon atau Pasangan Calon yang berhalangan tetap dan dilakukan penundaan pengusulan calon atau Pasangan Calon pengganti, yang tahapannya melewati hari dan tanggal pemungutan suara secara serentak;
 - b. terdapat penggantian calon atau Pasangan Calon yang berhalangan tetap, yang tahapan dan proses pengadaan surat suaranya melewati hari dan tanggal pemungutan suara secara serentak.
2. KPU Kabupaten Boyolali menetapkan keputusan tentang hari dan tanggal pemungutan suara di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu).

B. PENUNDAAN PEMILIHAN

1. Penundaan Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon dilaksanakan dalam hal terdapat kondisi sebagai berikut:
 - a. Pasangan Calon yang mendaftar dan telah dilakukan penelitian, dinyatakan tidak memenuhi syarat;
 - b. Pasangan Calon yang berhalangan tetap dan partai politik atau gabungan partai politik pengusul tidak mengajukan penggantian calon atau Pasangan Calon;
 - c. Pasangan Calon pengganti yang telah diajukan partai politik atau gabungan partai politik telah dilakukan penelitian dan dinyatakan tidak memenuhi syarat; atau
 - d. Pasangan Calon dikenakan sanksi pembatalan.
2. KPU Kabupaten Boyolali menetapkan keputusan tentang penundaan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu).
3. Pemilihan untuk daerah dengan kondisi sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) diselenggarakan kembali pada Pemilihan serentak berikutnya.

C. PENGUNDIAN TATA LETAK POSISI PASANGAN CALON

1. KPU Kabupaten Boyolali melakukan pengundian tata letak posisi Pasangan Calon dalam surat suara dan daftar Pasangan Calon yang telah ditetapkan dalam rapat pleno terbuka.
2. Rapat pleno terbuka KPU Kabupaten Boyolali dihadiri oleh:
 - a. Pasangan Calon;
 - b. perwakilan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan Pasangan Calon;
 - c. Tim Kampanye;
 - d. Bawaslu Kabupaten Boyolali;
 - e. media massa; dan/atau
 - f. tokoh masyarakat.
3. Pasangan Calon wajib hadir dalam rapat pleno sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) untuk melakukan pengambilan undian tata letak posisi foto Pasangan Calon dalam surat suara dan dalam daftar Pasangan Calon.
4. Dalam hal Calon atau Pasangan Calon tidak dapat hadir, Calon atau Pasangan Calon yang bersangkutan harus menyampaikan alasan tertulis dan disertai dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
5. Pengambilan undian Pasangan Calon yang tidak dapat hadir sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) dan penandatanganan pada rancangan daftar Pasangan Calon dilakukan oleh petugas perwakilan dari Tim Kampanye.
6. Petugas perwakilan dari Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat) wajib mendapat dan membawa surat mandat tertulis dari Pasangan Calon.
7. KPU Kabupaten Boyolali mengumumkan hasil pengundian tata letak posisi Pasangan Calon dalam surat suara dan dalam daftar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu).
8. Nama lengkap Pasangan Calon pada daftar Pasangan Calon dan surat suara harus sesuai dengan nama Pasangan Calon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik Pasangan Calon yang bersangkutan.
9. KPU Kabupaten Boyolali menyusun tata letak posisi Pasangan Calon dalam surat suara dan daftar Pasangan Calon.
10. Penyusunan daftar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 9 (sembilan) dituangkan dalam Berita Acara penetapan tata letak posisi

Pasangan Calon dalam surat suara dan daftar Pasangan Calon.

11. Penetapan tata letak posisi Pasangan Calon dalam surat suara dan daftar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 10 (sepuluh) ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Boyolali.
12. KPU Kabupaten Boyolali mengumumkan tata letak posisi nama Pasangan Calon dalam surat suara yang telah ditetapkan sebagai peserta Pemilihan paling lama 2 (dua) hari sejak penetapan pengundian tata letak posisi Pasangan Calon dalam surat suara dan dalam Daftar Pasangan Calon.
13. Penetapan dan pengumuman Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 12 (dua belas) bersifat final dan tidak dapat dilakukan pengundian ulang.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Bagi calon dengan status sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, atau Wakil Wali Kota yang mencalonkan diri di daerah lain Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, dan pejabat atau pegawai pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, wajib menyampaikan keputusan pemberhentian dari pejabat yang berwenang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
2. Calon yang tidak menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu), dinyatakan tidak memenuhi syarat.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Tahapan Pemilihan yang telah dilaksanakan berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Boyolali yang mengatur tentang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 dengan Satu Pasangan Calon sebelum ditetapkannya Keputusan ini dinyatakan tetap sah.

BAB VII
PENUTUP

Demikian Keputusan ini dibuat untuk dapat dijadikan pedoman dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 Dengan Satu Pasangan Calon.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 26 November 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd.

ALI FAHRUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI
Kepala Sub Bagian Hukum,



FEBRIKA INDRIARTI